

PROGRAM BANTU PENCARIAN PASAL PADA KASUS TINDAK PIDANA TERHADAP HARTA BENDA

Rosalina Berliana⁽¹⁾

Widi Hapsari⁽²⁾
widi@ukdw.ac.id

Willy Sudiarto⁽³⁾
willysr@gmail.com

Abstraksi

Bagi orang awam yang tidak mengerti hukum, memahami tindak pidana terhadap harta benda apabila dikaitkan dengan KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) masih dirasa sangat sulit mengerti. Hal ini dikarenakan didalam KUHP terdapat banyak sekali pasal-pasal yang mengatur segala pelanggaran. Banyaknya pasal-pasal inilah yang dapat membuat orang awam sulit mengerti dan menentukan pasal berapa yang sesuai dengan suatu tindak pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem yang mampu memecahkan masalah tersebut. Sistem ini akan dibangun dengan menerapkan relasi antar tabel sehingga berdasarkan penggabungan nilai-nilai pada beberapa tabel diperoleh kesimpulan dari jawaban akan pertanyaan-pertanyaan yang dimasukkan pengguna.

Kata kunci : KUHP, Tindak pidana terhadap harta benda, Database

1. Pendahuluan

Banyaknya bidang ilmu yang dapat memanfaatkan sistem informasi saat ini menyebabkan sistem informasi berkembang pesat. Bidang-bidang ilmu yang mendukung sistem informasi ini diantaranya akuntansi yang dikenal dengan sistem informasi akuntansi, manajemen yang dikenal dengan sistem informasi manajemen, geografi yang dikenal dengan sistem informasi manajemen, dan banyak bidang lainnya yang dapat mengambil manfaat dari sistem informasi ini, diantaranya bidang hukum.

Dalam bidang hukum, sistem informasi ini dapat diterapkan dalam banyak hal salah satunya untuk pencarian pasal-pasal terkait dengan tindak pidana terhadap harta benda

¹ Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Duta Wacana

² Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Duta Wacana

³ Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Duta Wacana

dalam KUHP dengan suatu tindak kejahatan yang telah dilakukan. Salah satu tindak kejahatan yang sering terjadi adalah tindak kejahatan terhadap harta benda. Tindak kejahatan terhadap harta benda ini meliputi pencurian, pemerasan dan pengancaman, penggelapan, penipuan, penghancuran dan perusakan benda, penadahan.

1.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk membuat suatu program yang dapat menentukan pasal-pasal berapa saja dalam KUHP yang akan dikenakan untuk suatu kasus tindak pidana terhadap harta benda dan embuat suatu program dimana pengguna dapat melihat kasus-kasus yang telah disidangkan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis, masalah-masalah yang dapat ditekan dalam kasus ini adalah bagaimana program bantu ini dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan hukum dalam menentukan pasal-pasal dalam KUHP terhadap suatu kasus tindak pidana terhadap harta benda?

2. Landasan Teori

2.1. Sistem Perancangan Data Base

Database adalah kumpulan file-file yang saling berhubungan yang ditunjukkan dengan kunci dari tiap file yang ada. Dalam file terdapat record yang memiliki kasamaan diantaranya sama jenis, sama besar, sama bentuk. Dalam record terdapat field yang saling berhubungan yang menunjukkan bahwa field yang ada memiliki persamaan dan hubungan (Harianto Kristanto,2004).

Dalam perancangan database, hal yang diperhatikan adalah aliran data dan proses yang akan dilalui sampai menghasilkan suatu informasi yang diinginkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menunjukkan aliran data dan proses adalah dengan membuat diagram arus data (*data flow diagram*).


2.2. Diagram Arus Data (*Data Flow Diagram*)

Diagram arus data adalah notasi-notasi yang menggambarkan arus dari data dalam suatu sistem. Simbol-simbol yang digunakan dalam DFD :

1. External entity (kesatuan luar) atau boundary (batas sistem)

Setiap sistem memiliki batas sistem yang memisahkan suatu sistem dengan lingkungan luarnya. Kesatuan luar (*external entity*) merupakan kesatuan di luar lingkungan sistem yang dapat berupa orang, organisasi, atau sistem lain yang

berada di luar lingkungannya yang akan memberikan input atau menerima output dari sistem. Kesatuan luar ini disimbolkan dengan suatu notasi kotak.




2. Data flow (arus data)

Arus data atau *data flow* menunjukkan masuknya data ke proses atau keluarnya data dari proses, di DFD diberi simbol suatu anak panah. Arus data mengalir diantara proses, simpanan data (*data store*) dan kesatuan luar (*external entity*).



3. Proses


Suatu proses adalah kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh orang, mesin, atau komputer dari suatu hasil arus data yang masuk ke dalam proses untuk dihasilkan arus data yang ke luar dari proses. Proses ini dilambangkan dengan simbol lingkaran atau simbol empat persegi panjang tegak dengan sudut tumpul.



4. Data store (simpanan data)

Simpanan data adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan data seperti suatu file database atau file teks. Dalam penggambarannya hanya proses saja yang berhubungan dengan simpanan data, karena yang menggunakan atau merubah data di simpanan data adalah suatu proses.

Arus data yang menuju ke simpanan dari suatu proses menunjukkan proses *update*, *delete* maupun *insert* terhadap data yang tersimpan pada simpanan data. Arus data yang berasal dari simpanan data ke suatu proses menunjukkan bahwa proses tersebut menggunakan data yang ada pada simpanan data. Simpanan data dilambangkan dengan sepasang garis paralel sejajar.



2.3. Metode Penelitian

Pada pelaksanaan pembuatan skripsi hingga pembuatan aplikasi dan penyusunan laporan, penulis menggunakan berbagai metode yaitu:

1. Metode pengumpulan data dan sumber informasi :

a. Studi Literatur

Mempelajari teori dan berbagai sumber literatur mengenai informasi yang berhubungan dengan hukum pidana terhadap harta benda.

b. Studi Lapangan

Pengamatan atau observasi langsung untuk mendapatkan data-data dan keterangan mengenai hukum pidana. Pengambilan data dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta.

2. Metode Pembangunan sistem

Metode pembangunan sistem akan menggunakan model *Waterfall*. Metode ini melalui beberapa tahap yaitu:

- *Requirements*

Pada tahap ini semua kebutuhan sistem harus didapatkan, termasuk kegunaan sistem yang diharapkan pengguna dan batasan sistem. Informasi ini dapat diperoleh melalui wawancara, survey atau diskusi dengan ahli-ahli hukum yaitu hakim dan polisi.

- *Design*

Tahap ini bertujuan untuk memberikan gambaran apa yang seharusnya dikerjakan dan bagaimana tampilan sistem. Tahap ini membantu dalam menspesifikasikan kebutuhan sistem baik itu *hardware* maupun arsitektur sistem secara keseluruhan.

- Implementasi

Dalam tahap ini dilakukan pemrograman. Pembuatan sistem ini dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabung dalam tahap selanjutnya. Pada tahap ini juga akan dilakukan pemeriksaan terhadap modul-modul yang dibuat apakah telah memenuhi fungsinya atau belum.

- Penggabungan dan Uji Coba


Pada tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang telah dibuat dan dilakukan pengujian apakah sistem yang telah dibuat telah sesuai dengan yang diharapkan atau masih terdapat kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki.

- Operation & Maintenance

Tahap ini merupakan tahap akhir. Sistem yang telah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki sistem apabila ditemukan kesalahan pada tahap sebelumnya.

4. Pembahasan


Diagram konteks yang digunakan dalam sistem ini adalah :



Gambar 1. Diagram Konteks

Admin dapat menjalankan seluruh fasilitas yang terdapat pada sistem yaitu fasilitas setup data dan melakukan konsultasi serta melihat pasal dan kasus lama. Untuk pengguna biasa hanya dapat melakukan konsultasi dan melihat pasal.


Proses melakukan konsultasi dapat dilihat pada DFD konsultasi :



Gambar 2. DFD level 1


Penerapan pada sistem :

1. Pengguna memilih jenis kejahatan yang akan di konsultasikan.



Gambar 3. Halaman awal aplikasi

2. Pengguna menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh sistem :



Form Verbal

Pertanyaan untuk Diajukan

Apakah pelaku melakukan kejahatan pada malam hari?

Pilihan Jawaban:

ya

tidak

Kembali Lanjut

Form Verbal

Pertanyaan untuk Diajukan

Apakah pelaku melakukan tindak kejahatan di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya?

Pilihan Jawaban:

ya

tidak

Kembali Lanjut

Form Verbal

Pertanyaan untuk Diajukan

Apakah melakukan perbuatannya tanpa persetujuan atau tidak dikehendaki oleh pemilik atau seseorang yang berhak atas barang tersebut?

Pilihan Jawaban:

ya

tidak

Kembali Lanjut

Form Verbal

Pertanyaan untuk Diajukan

Apakah jumlah pelaku 2 orang atau lebih dan dilakukan dengan cara bersekutu atau bersama-sama?

Pilihan Jawaban:

ya

tidak

Kembali Lanjut

Form Verbal

Pertanyaan untuk Diajukan

Apakah pelaku melakukan tindak kejahatan disertai dengan perusakan?

Pilihan Jawaban:

ya

tidak

Kembali Lanjut

Form Verbal

Pertanyaan untuk Diajukan

Apakah pelaku melakukan kejahatan didahului atau disertai dengan tindak kekerasan? vhhghvgh

Pilihan Jawaban:

ya

tidak

Kembali Lanjut

Form Verbal

Pertanyaan untuk Diajukan

Apakah hubungan pelaku dan korban memiliki suatu ikatan perkawinan suami/istri?

Pilihan Jawaban:

ya

tidak

Kembali Lanjut

Form Verbal

Pertanyaan untuk Diajukan

Apakah hubungan pelaku dan korban memiliki hubungan ikatan saudara kandung?

Pilihan Jawaban:

ya

tidak

Kembali Lanjut

Form Verbal

Pertanyaan untuk Diajukan

Apakah pelaku dan korban memiliki ikatan lain diluar saudara kandung atau tidak terikat hubungan apa apa?

Pilihan Jawaban:

ya


tidak

Kembali Lanjut

Form Konsultasi

PETUNJUK PENGGUNAAN

1. Tentukan terlebih dahulu indikasi awal jenis kejahatan pidana.
2. Tekan tombol Mulai.

Indikasi Awal Jenis Kejahatan Pidana: 

Konklusi Akhir: 362

Lihat Detail

Form Konsultasi

6. Apakah pelaku melakukan tindak kejahatan di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya?
Jawab: ya

7. Apakah melakukan membuatnya tanpa persetujuan atau tidak dikehendaki oleh pemilik atau seseorang yang berhak atas barang tersebut?
Jawab: tidak

8. Apakah jumlah pelaku 2 orang atau lebih dan dilakukan dengan cara bersekutu atau bersama-sama?
Jawab: tidak

9. Apakah pelaku melakukan tindak kejahatan disertai dengan perusakan?
Jawab: tidak

10. Apakah pelaku melakukan kejahatan didahului atau disertai dengan tindak kekerasan? vhwghvgh
Jawab: tidak

11. Apakah hubungan pelaku dan korban memiliki suatu ikatan perkawinan suami/istri?
Jawab: tidak

12. Apakah hubungan pelaku dan korban memiliki hubungan ikatan saudara kandung?
Jawab: tidak

13. Apakah pelaku dan korban memiliki ikatan lain diluar saudara kandung atau tidak terikat hubungan apa apa?
Jawab: tidak

Pidana yang dapat dikenakan:
- 362

Simpan Konsultasi

Itutup

Gambar 4. Proses Interaksi

5. Kesimpulan dan saran

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari mulai awal hingga akhir penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari pengujian yang dilakukan, penggunaan *Database Manajemen Sistem* dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dibahas.
2. Tingkat keberhasilan sistem dalam melakukan pengujian sangat tergantung dari penetapan relasi antar tabel untuk tiap-tiap jenis tindak pidana permasalahan hukum bersangkutan.
3. Implementasi program yang diterapkan belum mewakili keahlian dari para ahli hukum secara menyeluruh. Artinya, bahwa sistem yang diterapkan hanya berdasarkan dari hasil pembahasan pasal-pasal pada KUHP. Sementara masih ada faktor-faktor peraturan dan pertimbangan lain yang sebaiknya dapat diterapkan pada sistem.

Saran untuk pengembangan dan perbaikan sistem ini :

1. Diperlukan suatu upaya optimalisasi dikemudian hari, sehingga proses konsultasi dapat berjalan dengan lebih cepat.
2. Penentuan hubungan relasi antar tabel dan proses normalisasi yang baik mutlak harus dilakukan. Hal ini akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap keakuratan *output* yang dihasilkan.
3. Perlu dilakukan penyusunan prosedur yang lebih baik, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi user dalam menjalankan sistem. Hal ini bisa dilakukan dengan adanya penambahan prosedur sinkronisasi data pasal, ciri, rule beserta premisnya.
4. Desain tampilan yang menarik dapat juga memberikan kemudahan user dalam memahami cara kerja sistem.

Daftar Pustaka

- Chazawi, A., (2006), *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Jawa Timur
- Jogiyanto, (2005), *Analisis dan Desain Sistem Informasi*, Andi Offset, Yogyakarta
- Kristanto, H., (2004), *Konsep dan Perancangan Database*, Andi Offset, Yogyakarta
- Laudon K.C., Laudon J.P., & Philippu, E., (2005), *Sistem Informasi Manajemen Mengelola Perusahaan Digital*, Andi Offset, Yogyakarta
- Lesmodo, D. & Samopa F., (2005), *Perancangan dan Pembuatan Sistem Informasi Perpustakaan berbasis Web dengan Menggunakan ASP dan SQL Server: Studi Kasus Ruang Baca FTIF*, <http://firmanugraha.dagdigdug.com/files/2008/02/perancangan-perpus.pdf> (diakses 11 Januari 2011)
- McLeod, R., & Sukardi. H.,(1995), *Sistem Informasi Manajemen*, Penerbit Pt.Prenhalindo, Jakarta.
- Pranata, A., (2003), *Pemrograman Borland Delphi 6*, Andi Offset, Yogyakarta